



SALINAN PUTUSAN

Nomor 0451/Pdt.G/2016/PA.Dps.



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara :

PENGGUGAT, umur 26 tahun (17 Oktober 1990), Agama Islam, pendidikan SMK., pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Ceningan Sari IV Gg. Cempaka Nomor 7, Kel/Ds. Sesetan, Kecamatan Denpasar Selatan, Kota Denpasar, Provinsi Bali, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 27 tahun (5 April 1989), Agama Islam, pendidikan SMA., pekerjaan tidak bekerja, dahulu bertempat tinggal di Jalan Sedap Malam Gg. Ratna XIII No. 73D, Kesiman, Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Provinsi Bali, saat ini tidak diketahui keberadaannya secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Penggugat dan para saksi di persidangan;

DUDUK PERKARANYA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatan gugatannya tertanggal 23 Nopember 2016, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar pada tanggal 0451/Pdt.G/2016/PA.Dps. telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 1 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, pada tanggal 16 April 2014, sesuai Buku Kutipan Akta Nikah Nomor : 055/04/IV/2014 tertanggal 16 April 2014;
2. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri di Denpasar namun belum dikaruniai keturunan dari pernikahan antara Penggugat dan Tergugat;
3. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis, namun sejak pertengahan tahun 2015 yang lalu pernikahan antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Tergugat tidak bekerja lagi sehingga untuk segala keperluan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
 - b. Bahwa karena Tergugat tidak memiliki pekerjaan itulah maka antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;
 - c. Bahwa tanpa sepengetahuan Penggugat, Tergugat telah berhutang kepada Koperasi sejumlah Rp. 20.000.000,-, dan penagihan terhadap hutang itu akhirnya jatuh kepada Penggugat, sedangkan Tergugat tidak bertanggung jawab sama sekali;
4. Bahwa pada bulan Juni 2016, setelah terjadi pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, akhirnya Tergugat pulang ke rumah orangtuanya dengan maksud untuk mencari kerja, namun setelah kepulangan Tergugat tersebut tidak ada kabar berita lagi;
5. Bahwa Penggugat sudah berusaha menghubungi Tergugat namun hasilnya nihil, kemudian Penggugat juga telah mencari informasi ke pihak keluarga Tergugat (orangtua), namun mereka pun tidak mengetahui keberadaan Tergugat dan hingga saat ini Penggugat sudah tidak mengetahui keberadaan Tergugat secara pasti di seluruh wilayah Republik Indonesia;
6. Bahwa oleh karena itu Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini agar menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Erfan binSupari) terhadap Penggugat (Dhian Sasi Octaviani binti Sunyoto) di hadapan sidang Pengadilan Agama

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 2 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Denpasar;

Berdasarkan alasan-alasan diatas, Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara a quo untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (Muhammad Erfan binSupari) terhadap Penggugat (Dhian Sasi Octaviani binti Sunyoto) di hadapan sidang Pengadilan Agama Denpasar;
3. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap di muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil/kuasanya, meskipun menurut relaas tanggal 29 Nopember 2016 dan 29 Desember 2016 telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah;

Bahwa berdasarkan PERMA Nomor 1 Tahun 2016, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan harus terlebih dahulu melalui proses mediasi, tanpa mediasi maka putusan tersebut batal demi hukum, akan tetapi dalam perkara yang bersangkutan Tergugat tidak hadir maka mediasi tidak dapat untuk dilaksanakan;

Bahwa Majelis Hakim telah berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, namun tidak berhasil, selanjutnya dibacakanlah gugatan Penggugat, yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk memperkuat dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti tertulis berupa:

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 3 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. 1 (satu) lembar fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat NIK 5171025710900002, tanggal 05 Oktober 2013, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.1);
2. 1 (satu) eksemplar fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor 055/04/IV/2014, tanggal 16 April 2014, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Denpasar Timur, Kota Denpasar, Propinsi Bali, selanjutnya alat bukti berupa fotokopi tersebut oleh Ketua Majelis dicocokkan dengan aslinya, ternyata sesuai dengan aslinya dan telah dinazegelen serta sesuai dengan peraturan yang berlaku, kemudian ditandai dengan (P.2);

Bahwa selain bukti tertulis tersebut di atas, dalam persidangan Penggugat telah menghadirkan saksi-saksi yang bernama:

- I. **Agus Dwi Prasetyo bin Sunyoto**, umur 24 tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di Jalan Ceningan Sari IV Gg. Cempaka No. 7, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:
 - a. Bahwa saksi sebagai adik kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
 - b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai;
 - c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak kerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
 - d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2016 yang lalu disebabkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi selanjutnya tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang serta Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,-;
 - e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
 - f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 4 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

II. **Rini Wahyuni binti Daryono**, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat kediaman di Jalan Ceningan Sari IV Gg. Cempaka No. 7, Kelurahan Sesetan, Denpasar Selatan, Denpasar Selatan, yang secara terpisah dan di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada intinya sebagai berikut:

- a. Bahwa saksi sebagai ibu kandung Penggugat dan mengenal Tergugat;
- b. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah dan selama menikah belum dikaruniai;
- c. Bahwa saksi mengetahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan Tergugat tidak kerja sehingga tidak memberi nafkah kepada Penggugat;
- d. Bahwa saksi mengetahui Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak Juni 2016 yang lalu disebabkan Tergugat pergi ke rumah orang tuanya akan tetapi selanjutnya tidak ada kabar berita dan tidak diketahui alamatnya sampai sekarang serta Tergugat mempunyai hutang sebesar Rp. 20.000.000,-;
- e. Bahwa saksi pernah menasehati Penggugat supaya rukun kembali namun tidak berhasil;
- f. Bahwa saksi melihat rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak mungkin dirukunkan lagi dan sepertinya perceraian adalah jalan yang terbaik;

Bahwa Penggugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti lain dan memberikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap dengan gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan, maka ditunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 5 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

seperti diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini mengenai gugatan perceraian antara para pihak yang beragama Islam dan perkawinannya dilangsungkan secara hukum Islam maka Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil gugatan Penggugat, antara Penggugat dan Tergugat terdapat hubungan hukum yaitu keduanya terikat dalam perkawinan yang sah secara hukum Islam, oleh karenanya Penggugat mempunyai **legal standing** untuk mengajukan gugatan cerai terhadap Tergugat sebagaimana diatur dalam Pasal 14 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 73 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat datang menghadap ke muka persidangan, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka persidangan sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak pernah hadir dalam persidangan maka tidak dapat dilakukan Mediasi sebagaimana dimaksud pasal 154 RBg jo pasal 82 Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 jo Undang Undang Nomor 3 tahun 2006 jo pasal 2 ayat (3) dan pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung RI. Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berusaha menasehati Penggugat agar bersabar dan mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, namun tidak berhasil, hal ini sesuai dan memenuhi ketentuan pasal 82 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa **mengenai perceraian**, Penggugat dalam

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 6 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatannya mengemukakan bahwa yang menjadi alasan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat disebabkan :

- Tergugat tidak bekerja lagi sehingga untuk segala keperluan keluarga ditanggung oleh Penggugat;
- Tergugat tidak memiliki pekerjaan itulah maka antara Penggugat dan Tergugat sering mengalami pertengkaran;
- Tergugat telah berhutang kepada Koperasi sebesar Rp. 20.000.000,- sehingga Penggugat yang harus melunasinya karena Tergugat tidak bertanggungjawab;
- Tergugat pulang ke rumah orang tua pada bulan Juni 2016 untuk mencari kerja, akan tetapi sampai sekarang tidak ada kabar berita dan tidak diketahui keberadaannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di muka persidangan, maka apa yang didalilkan Tergugat harus dianggap sah dan benar, namun karena perkara perceraian termasuk hukum perdata khusus yang tunduk kepada ketentuan hukum acara yang bersifat khusus pula, maka berdasarkan azas **lex specialis derogat lex generalis**, majelis hakim berpendapat bahwa terhadap perkara tersebut, Penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Penggugat, terbukti Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Denpasar dan berdasarkan pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, perkara a quo yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar untuk mengadilinya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.2 berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah yang telah memenuhi maksud Pasal 285 RBg jo. Pasal 1868 KUH Perdata jo. Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat formil suatu bukti autentik;

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 7 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam bukti P.2 tersebut telah diterangkan Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan akad nikah secara hukum Islam dengan demikian bukti tersebut telah memenuhi syarat materiil suatu bukti autentik;

Menimbang, bahwa oleh karena bukti P.2 telah memenuhi syarat formil dan materiil suatu bukti autentik, dengan demikian dalil Penggugat butir 1 dihubungkan dengan Buku Kutipan Akta Nikah tersebut di atas, harus dinyatakan antara Penggugat dan Tergugat terbukti dan telah menjadi fakta hukum Penggugat dan Tergugat terikat dalam suatu perkawinan yang sah sesuai dengan pasal 7 Ayat (1) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa selain bukti tertulis di atas, Penggugat juga mengajukan bukti 2 (dua) orang saksi yang mana saksi-saksi Penggugat tersebut bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, dan memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan dengan mengangkat sumpah sebagaimana maksud Pasal 172 RBg jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, oleh karena itu telah memenuhi syarat formil saksi;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Penggugat telah menerangkan, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat adalah suami istri sah, tetapi belum dikaruniai anak;
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena Tergugat tidak bekerja serta keduanya telah pisah rumah sejak Juni 2016 yang lalu hingga sekarang karena Tergugat telah pergi meskipun seijin Penggugat untuk mencari kerja akan tetapi tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang dan tanpa jaminan nafkah yang cukup dari Tergugat;
- Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga/orang dekat akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi tersebut adalah berdasarkan pengetahuan, pendengaran dan atau penglihatan sendiri, dan relevan dengan pokok perkara serta saling bersesuaian sebagaimana maksud Pasal 309 RBg,

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 8 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karenanya telah memenuhi syarat materiil saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat yang didukung oleh keterangan 2 (dua) orang saksi, telah ditemukan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis sejak pertengahan 2015 disebabkan Tergugat tidak bekerja sehingga keperluan rumah tangga dicukupi oleh Penggugat, hingga sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah karena Tergugat pergi untuk mencari kerja pada bulan Juni 2016 akan tetapi tidak diketahui keberadaanya serta tanpa jaminan nafkah yang cukup;
2. Bahwa Penggugat telah dinasehati oleh keluarga, namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 menuntut agar dijatuhkan talak satu bain shughra Tergugat terhadap Penggugat tersebut akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk kembali rukun;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai gugat maupun cerai talak yaitu :

- Adanya alasan telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk kembali rukun;
- Pengadilan telah berupaya mendamaikan tapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 9 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persatu dengan mengaitkan fakta-fakta yang terjadi dalam rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga Penggugat dan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan saksi-saksi yang diajukan Penggugat terbukti bahwa Tergugat telah pergi meninggalkan Penggugat sejak Juni 2016 hingga sekarang tanpa ada jaminan nafkah yang cukup, selanjutnya tidak diketahui keberadaanya;

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat dari awal persidangan dan pada setiap persidangan sesuai ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa perkawinan dalam Islam adalah sebuah perjanjian suci yang sangat kokoh (*mitsaqon qholidzo*) dengan tujuan untuk membentuk keluarga yang bahagia secara kekal dan sebisa mungkin hanya dipisahkan dengan kematian, oleh karena itu Islam menetapkan bahwa perceraian itu adalah suatu kebolehan yang tercela;

Menimbang, bahwa tujuan ideal dari suatu perkawinan seperti diuraikan diatas tidak selalu dapat terwujud menjadi kenyataan dalam kehidupan meskipun suami isteri itu telah berusaha menjaga batasan-batasan hukum Allah dengan menjalankan hak dan kewajibannya masing-masing secara baik;

Menimbang, bahwa apabila batasan-batasan dan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut tidak dapat dijaga lagi oleh suami isteri, maka disitulah perceraian dibolehkan walaupun tetap merupakan sesuatu yang tercela;

Menimbang, bahwa bisa dianggap sebagai penyalahgunaan dan berdosa jika suami isteri tanpa sebab yang pasti mereka harus bercerai dan juga termasuk perkosaan terhadap hukum dan moral jika memaksakan suami isteri harus tetap hidup dalam rumah tangga yang kehidupan interpersonal tidak lagi terkoordinasi dan hilangnya tujuan bersama dalam rumah tangga sebagaimana diamanatkan dalam Al Qur'an Surah Ar Rum Ayat 21 dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974. Dalam hal ini rumah tangga seperti tersebut di atas dan upaya perdamaian antara Penggugat dan Tergugat sudah dilakukan oleh keluarga, namun tidak berhasil, maka perceraian dipandang

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 10 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lebih baik untuk menentukan kehidupan berikutnya atau dianggap sebagai “*Tasrih bi ihsan*”;

Menimbang, bahwa disamping itu alasan tersebut telah sesuai dengan pendapat Pakar Hukum Islam yang terdapat dalam Kitab Manhaj al-Thulab, juz VI halaman 346 yang dijadikan bahan pertimbangan oleh Majelis Hakim yang berbunyi :

تَقْلُطِي ضَاقِلًا مِثْلَ قُلُوبِ أَهْجُوزٍ جُوزِلَا تَبْغِرُ مَدْعِدْتِشَا نَاو

Artinya : “Apabila telah memuncak ketidaksenangan seorang isteri kepada suaminya, maka hakim boleh menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu”;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dan pertimbangan di atas dan dengan memperhatikan ketentuan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam, maka cukup beralasan bagi majelis hakim untuk menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, sehingga bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa dengan pertimbangan tersebut di atas dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa alasan perceraian Penggugat memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas, maka gugatan Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat tersebut harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir di persidangan tanpa alasan yang sah, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasanya, meskipun Pengadilan telah memanggilnya secara resmi dan patut, maka perkara ini dapat diputus dengan verstek, sesuai Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa, untuk terjaminnya tertib administrasi perceraian sebagaimana dimaksud pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Majelis Hakim memerintahkan Panitera mengirimkan

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 11 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan serta kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama yang mewilayahi kediaman Penggugat dan Tergugat, untuk di daftarkan dan dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat;

Memperhatikan Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 dan segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut tidak hadir di persidangan;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat (Muhammad Erfan bin Supari) terhadap Penggugat (Dhian Sasi Octaviani binti Sunyoto);
4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Denpasar atau Pejabat yang ditunjuk mengirimkan satu helai salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat perkawinan Penggugat dan Tergugat dilaksanakan dan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang mewilayahi tempat kediaman Penggugat dan Tergugat untuk dicatatkan perceraian tersebut dalam sebuah daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 416.000,- (Empat ratus enam belas ribu rupiah).

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 12 of 14



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar di Denpasar, pada hari **Kamis** tanggal **13 April 2017** M. bertepatan dengan tanggal **16 Rajab 1438** H. oleh kami Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD, sebagai Ketua Majelis, Drs. AF. MAFTUKHIN dan H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh LALU MUNAWAR, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, putusan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Ketua Majelis dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Ketua Majelis,

ttd.

Dra. ST. NURSALMI MUHAMMAD

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

ttd.

ttd.

Drs. AF. MAFTUKHIN

H. M. HELMY MASDA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd.

LALU MUNAWAR, S.Ag.

Rincian biaya perkara :

- | | | | |
|---|----------------------|---|-----------|
| 1 | Biaya Pendaftaran | : | 30.000,00 |
| . | | | |
| 2 | Biaya Proses (ATK) | : | 50.000,00 |
| . | | | |

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 **13** of **14**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3 Biaya Panggilan : 325.000,00

.

4 Redaksi : 5.000,00

.

5 Meterai : 6.000,00

.

Jumlah : 416.000,00

(Empat ratus enam belas ribu rupiah)

Salinan Putusan ini telah sesuai Aslinya
Pengadilan Agama Denpasar
Panitera,

I.G.B. KARYADI, S.H.

pts-0451-pdt.g-pa.dps-2016 14 of 14

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)